

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut **Abdul Halim (2004:94)**, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

###### **b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut **Abdul Halim (2007:96)**, kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

###### 1) Pajak Daerah

- a. Pajak Provinsi
- b. Pajak Kabupaten/ Kota

###### 2) Retribusi Daerah, terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:  
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

## **2. Kontribusi Pajak Daerah**

### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:2), Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### **b. Jenis-jenis Pajak Daerah**

Pajak Daerah menurut Kesit Bambang Prakosa (2005:77) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Pajak Propinsi, terdiri dari:
  - a) Pajak Kendaran Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/ Kota
- a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
  - g) Pajak Parkir

Sedangkan jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 antara lain:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kemudian pada tahun 2010, pemerintah daerah Kabupaten Sleman menambah daftar pajak yang ditangani oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang sebelumnya Pajak Air Tanah dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) ditangani oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya pada tahun 2011 pajak hotel diperbaharui menjadi Pajak Hotel termasuk di dalamnya adalah Rumah Pondokan melalui Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 serta pajak restoran diperbaharui menjadi Pajak Restoran termasuk di dalamnya Pajak Katering melalui Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2011, sehingga jenis-jenis pajak daerah yang sah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sleman hingga tahun 2011 sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan, serta termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola

dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

#### 2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga atau catering dengan pungutan bayaran.

#### 3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah tontonan film; pagelaran kesenian, musik, dan tari modern; kesenian rakyat/ tradisional; pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klub malam, dan panti pijat; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

#### 4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa,

atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C/ Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C/ mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari: Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung; Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Opsidien; Oker; Pasir dan kerikil;

Pasir kuarsa; Terlit; Phospat; Talk; Tanah serap (fullers earth); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Yeolit; Basal; Trakkit; dan Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

#### 8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk: keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian dan perikanan rakyat; peribadatan; dan kegiatan sosial.

#### 9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah bea yang dikenakan atas transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: Jual beli; Tukar menukar; Hibah; Hibah wasiat; Waris; Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain; Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; Penunjukan pembeli dalam lelang;

Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;  
Penggabungan usaha; Peleburan usaha; Pemekaran usaha; Hadiah.

Pemberian hak baru dikarenakan kelanjutan pelepasan hak; atau diluar pelepasan hak.

Hak atas tanah dan/ atau bangunan meliputi: Hak milik; Hak guna usaha; Hak guna bangunan; Hak pakai; Hak milik atas satuan rumah susun; dan Hak pengelolaan.

**c. Dasar Hukum**

Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

**d. Objek Pajak Daerah Kabupaten/ Kota**

Objek pajak daerah Kabupaten/ Kota sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan



Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagai berikut:

- 1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:
  - a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
  - b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
  - c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
  - d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, serta fasilitas dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- 2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau

minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga atau catering.

- 3) Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan meliputi: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, dan tarian modern; kesenian rakyat/ tradisional; pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center); serta pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
- 4) Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- 5) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dengan

ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

- 6) Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C/ mineral bukan logam dan batuan (MBLB) adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari: Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung; Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Obsidien; Oker; Pasir dan kerikil; Pasir kuarsa; Terlit; Fosfat; Talk; Tanah serap (fullers earth); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Yeolit; Basal; Trakkit; dan Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 8) Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: Jual beli; Tukar menukar; Hibah; Hibah wasiat; Waris; Pemasukan dalam

perseorangan atau badan hukum lain; Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; Penunjukan pembeli dalam lelang; Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Penggabungan usaha; Peleburan usaha; Pemekaran usaha; Hadiah.

- 9) Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk: keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian dan perikanan rakyat; peribadatan; dan kegiatan sosial.

**e. Dasar Pengenaan Pajak Daerah Kabupaten**

Dasar pengenaan Pajak Daerah/ Kota berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau

seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.

- 2) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai imbalan kepada pemilik restoran.
- 3) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- 4) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 5) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yaitu jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian (kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- 6) Dasar Pengenaan pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

- 7) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
- 8) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Baangunan (BPHTB) adalah NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak).
- 9) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah, yaitu: jenis sumber air; lokasi sumber air; tujuan pengambilan atau pemanfaatan; volume air; dan kualitas air.

**f. Tarif Pajak Daerah Kabupaten**

Tarif jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, ditetapkan sebesar:

- 1) Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk pajak Rumah Kos sebesar 5% (lima persen)
- 2) Pajak Restoran dan atau Katering sebesar 10% (sepuluh persen)

3) Pajak Hiburan tontonan film sebesar 10%; pagelaran kesenian, musik dan tari modern sebesar 15%; kesenian rakyat tradisional sebesar 10%; pagelaran busana, kontes kecantikan binaraga dan sejenisnya sebesar 10%; diskotek, karaoke, dan klab malam sebesar 45%; sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10%; permainan biliar, golf, dan bowling sebesar 10%

4) Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame, yaitu *koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame.*

5) Pajak Penerangan Jalan

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 8% (delapan persen), sedangkan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), dan penggunaan tenaga listrik yang digunakan sendiri, tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

6) Pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)

- 7) Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- 8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5% (lima persen), sedangkan tarif pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang didasarkan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/ istri, ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- 9) Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

**g. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**3. Analisis Rasio APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)**

**a. Pengertian Analisis Rasio APBD**

Menurut Abdul Halim (2007:231), analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode



dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya yang relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain rasio kemandirian (ekonomi fiskal), rasio efektivitas, efisiensi, dan *debt service coverage ratio*.

## **b. Rasio Keuangan Daerah**

### 1) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai 1 atau 100%.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD.

## 2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Selain analisis rasio efektivitas dan efisiensi PAD, kita juga dapat melakukan analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila mencapai angka minimal 1 atau 100%.

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini maka semakin baik).

Untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah ini diperlukan data tambahan tentang biaya pemungutan pajak.

### **c. Fungsi Analisis Rasio Keuangan Daerah**

Hasil analisis rasio keuangan ini dapat digunakan untuk tolok ukur dalam:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### **B. Kerangka Berpikir**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Sebagai salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama, Pajak Daerah memegang peranan penting yang berasal dari pendapatan asli daerah sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Dalam menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan data target dan realisasi penerimaan pajak daerah serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Laporan Realisasi Anggaran berupa *feedback* Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data-data tersebut digunakan untuk menganalisis rasio efektivitas penerimaan pajak daerah dan rasio efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian menghitung seberapa besar tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tahun 2010 dan 2011 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana tingkat pencapaian realiasi pajak daerah Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2011?
2. Bagaimana kontribusi pajak daerah setiap kecamatan di Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2011?
3. Bagaimana tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2011?
4. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 2010 dan 2011?
5. Apa saja hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah?